

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 1980

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALINYA ATAS PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 1972
TENTANG PENANGKAPAN IKAN DAN PENGAMBILAN HASIL
LAUT LAINNYA DIPERAIRAN PANTAI DALAM WILAYAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kelestarian kekayaan alam, perlu di
adakan penertiban dan pengaturan tentang Penangkapan I-
kan dan Pengambilan Hasil Laut lainnya di Perairan Pan-
tai dalam Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
- b. bahwa wewenang untuk mengelola penangkapan ikan dan peng-
ambilan hasil laut lainnya diperairan pantai dalam wila-
yah Propinsi Nusa Tenggara Timur ada pada Pemerintah -
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur No-
mor 7 Tahun 1972 tentang Penangkapan Ikan dan Pengambil-
an Hasil Laut lainnya di Perairan Pantai Dalam Wilayah-
Propinsi Nusa Tenggara Timur sudah tidak sesuai lagi de-
ngan keadaan dewasa ini sehingga perlu diadakan perubah-
an untuk kedua kalinya.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe-
merintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3037) ;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan -
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan -
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor -
1649) ;
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan -
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah -
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara -
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No-
mor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peratur-
an Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara No-
mor 1288) ;
5. Undang-undang Nomor 4 Urp. Tahun 1960 tentang Perairan
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 22) ;

6. Undang-.....

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1961 tentang Persetujuan Atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 mengenai Laut (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 274) ;
7. Ordonansi Pengambilan Laut Mutiara, Teripang dan Bunga Karang Tahun 1916 (staatsblad Tahun 1916 Nomor 157) ;
8. Ordonansi Penangkapan Ikan Tahun 1927 (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 144) ;
9. Undang-undang Kelautan Indonesia Tahun 1936 tentang Lingkungan Maritim (Staatsblad 1936 Nomor 100) ;
10. Ordonansi Territorial dan Lingkungan Laut Larangan (Maritim) Tahun 1939 (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 443) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintahan Umum Pusat di Lapangan Perikanan Laut dan Karet Rakyat kepada Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 60) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Bertanggungjawab dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5)

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Tanggal 15 Februari 1979 - No. 23 Tahun 1979

Kep- 002/MNPPLH/2/1979 Tentang Instansi Pengelola Sumber Alam dan Lingkungan Hidup Didasarkan jo Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Tanggal 8 Agustus 1978 No. 22 Tahun 1978

002/PLH Tahun 1978 Tentang Pemeliharaan Keserasian Dalam Penanggulangan Masalah Lingkungan Hidup Didasarkan dengan Kebijakanaksanaan Ditingkat Nasional .

atas Bal. III dan Bal. I. **Keputusan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 1972 tentang Pengaturan Ikan dan Pengambilan Hasil Laut Lainnya di Perairan Pantai dalam Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur ;**

15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 1973 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROWINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA, TIMUR TENTANG PENGATURAN IKAN DAN PENGAMBILAN HASIL LAUT LAINNYA DI PERAIRAN PANTAI DALAM WILAYAH PROWINSI NUSA TENGGARA, TIMUR.

Pasal I

Meminta Dikukuhkan Pasal 7 ayat (2) Sub B dan Bab IV Pasal 1 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 1972 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal III

PANGKUTAN SUMPAH III

Pasal 7

(2) Hasil Pangkutan Sumpah dalam ayat (2) Sub B Pasal ini dibagi sebagai berikut :

- a. Untuk Kabupaten Daerah Tingkat II penghasil 60 %
- b. Untuk Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I 40 %

Pasal IV

PANGKUTAN LUPUT

Pasal

(3) Pembagian hasil Pangkutan di dalam pasal ayat (1) dan (2) pasal ini setelah dipotong 5 % untuk juru pangkut dibagi sebagai berikut :

- a. Untuk Kabupaten Daerah Tingkat II penghasil 60 %
- b. Untuk Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I 40 %

(4) Pangkutan di dalam pasal ini dilakukan oleh juru pangkut.

(5) Kepada juru pangkut sebagai di dalam pasal ayat (4) pasal ini diberikan insentif sebesar 5 % dari hasil pangkutan dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Apotik Desa 1 %
- b. Apotik Kecamatan 1 %
- c. Daerah Dinas Pertanian Daerah Kabupaten sebesar 2 %
- d. Daerah Dinas Pertanian Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sebesar 1 %

Pasal II

~~(1) Peraturan Daerah ini dibuat oleh RUMAH KEBUNYAKSIAN UPAK - KEDUA, KELUARA ATAS PERHIMPATAN DESA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 1972 ;~~

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Kupang, 29 April 1980.

KEPALA DAERAH

KEPALA DAERAH

DISAHKAN

Kepala Kantor Menteri Dalam Negeri

N. 43523

Keputusan Menteri Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 1980

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALINYA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 1972 TENTANG PENANGKAPAN
IKAN DAN PENGAMBILAN HASIL LAUT LAINNYA DIPERAIRAN PANTAI
DALAM WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA
T I M U R.

I. MEMELASAH UMUM

- Untuk menjaga kelestarian kekayaan alam, perlu diadakan penertiban dan pengaturan tentang penangkapan ikan, dan pengambilan hasil laut lainnya diperairan pantai dalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- Wewenang untuk mengelola penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut lainnya diperairan pantai dalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur ada pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
- Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 1972 tentang penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut lainnya diperairan pantai dalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, sehingga perlu diubah untuk kedua kalinya. Khusus menyangkut BAB III dan BAB IV.

II. PERJELASAN PASAL DAN PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 11

C u k u p J e l a s .